

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah terus berupaya dalam mensejahterakan rakyat dengan berbagai cara misalnya melakukan pembangunan sarana dan prasarana diseluruh daerah. Sarana dan prasarana tersebut dibangun untuk menunjang kegiatan dan aktifitas masyarakat. Setiap tahun jumlah penduduk terus meningkat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka pemerintah juga akan membutuhkan biaya yang besar dalam segi ekonomi. Dalam menjalankan tugas pemerintah guna untuk mencapai tujuan negara yang mandiri dan berdiri kokoh, maka pemerintah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu seperti pajak. Pendapatan pajak tersebut dapat digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya itu, pajak juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun fasilitas-fasilitas pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan umum, jembatan, pengadaan air bersih, pelabuhan, penyediaan listrik dan sebagainya yang tentunya diperuntukan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya agar pendapatan negara meningkat dalam segi penerimaan pajak yaitu salah satunya dengan cara menjaga kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya terhadap pajak.

Pajak yang termasuk salah satu pendapatan negara ini adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor tergolong dalam pajak daerah karena dipungut oleh pemerintah daerah. Meskipun dipungut oleh pemerintah

daerah, namun pemungutan pajak tersebut tetap atas persetujuan dari pemerintah pusat. Pajak daerah ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor ini dipungut oleh pemerintah daerah dan termasuk kedalam pajak daerah yang nantinya akan digunakan untuk keperluan daerah tersebut (Mardiasmo, 2018). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atau orang yang memiliki kendaraan bermotor atau sering disebut sebagai subjek pajak. Sementara objek pajak kendaraan bermotor adalah adanya status kepemilikan terhadap kendaraan bermotor atau kekuasaan terhadap kendaraan bermotor.

Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi, kendaraan bermotor sudah banyak diminati masyarakat luas. Tidak hanya menjadi kebutuhan, namun kendaraan bermotor sudah menjadi tren di kalangan masyarakat luas. Alat transportasi ini sangat membantu dalam menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya kendaraan bermotor, masyarakat sangat mudah dalam melakukan perjalanan baik dengan jarak jauh maupun dekat, misalnya digunakan sebagai transportasi untuk berangkat bekerja, melakukan bisnis baik dalam kota maupun ke luar kota. Tidak hanya itu, namun kendaraan bermotor juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah, seperti ojek online (*Gojek*), ojek pangkalan maupun kurir. Maka tidak asing lagi jika kendaraan bermotor sekarang tidak hanya bisa dibeli oleh masyarakat kalangan menengah keatas, namun juga dapat diperoleh oleh masyarakat kalangan menengah kebawah.

Semakin banyaknya kendaraan bermotor, semakin besar pendapatan pemerintah dari pajak. Besarnya pendapatan pemerintah dari pajak ini tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak merupakan pendapatan yang sangat besar yang didapatkan oleh negara. Tujuan dari pajak tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi persoalan yang sangat penting bagi negara Indonesia karena jika masyarakat yang merupakan wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya ini akan menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak dan bahkan dapat merugikan negara. Misalnya wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak, pelalaian pajak dan pengelakan pajak. Namun, jika wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak, maka pendapatan negara akan naik dan tentunya pembangunan negara maupun perbaikan ekonomi negara akan jauh lebih baik.

Kepatuhan wajib pajak harus ditanamkan didalam diri wajib pajak itu sendiri. Hal ini diyakini bahwa pajak tersebut adalah sebuah hutang yang harus dibayar dan akan mendapatkan balasan atau denda jika tidak melunasinya. Begitu juga halnya dengan pajak kendaraan bermotor. Pajak bermotor juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilunasi pembayarannya agar tidak mendapatkan sanksi. Dan wajib pajak harus berpikir bahwa pajak juga akan dinikmati hasilnya oleh wajib pajak itu sendiri meskipun tidak dapat dinikmati pada saat itu juga. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan seorang

wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian (Randi Ihamsyah, Maria G Wi Endang, 2016) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak tersebut adalah dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak pajaknya dengan baik sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan. Untuk itu pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak terutama pada Kantor Samsat Batam Center yang berada di wilayah Kota Batam.

Seorang wajib pajak yang taat dalam membayar pajak tentu akan menambah jumlah pendapatan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data yang diperoleh dari BP2RD Kepulauan Riau. Jumlah penerimaan pajak meningkat setiap tahun yaitu pada tahun tahun 2016 sampai 2018. Sementara jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 hingga 2020. Hal tersebut dapat diamati dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Kendaraan dan Penerimaan Pajak

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Penerimaan Pajak	Persentase (%) Penerimaan Pajak
1	2016	51.073	232.374.275.271	92,77
2	2017	90.641	250.483.786.025	107,79
3	2018	133.454	291.091.977.381	116,21
4	2019	189.311	285.191.699.101	97,97
5	2020	227.484	266.095.888.796	93,30

Sumber: BPPRD Kepulauan Riau

Pada data diatas dapat kita artikan bahwa jumlah pajak yang diterima dalam lima tahun ini terdapat perubahan pada setiap tahunnya. Pada tabel diatas dapat

dilihat bahwa setiap tahun banyaknya kendaraan bermotor terus mengalami kenaikan. Hal ini menjelaskan bahwa seharusnya penerimaan pajak juga ikut meningkat seiring dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor. Penerimaan pajak meningkat dari tahun 2016 hingga 2018 yaitu berkisar dari Rp 232.374.275.271 pada tahun 2016, Rp 250.483.786.025 pada tahun 2017, dan Rp 291.091.977.381 pada tahun 2018. Tetapi jumlah penerimaan pajak menurun dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yaitu pada tahun 2018 diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 291.091.977.381 menurun menjadi Rp 285.191.699.101 pada tahun 2019 dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 266.095.888.796.

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak yang patuh terhadap pajak di Samsat Kota Batam masih dikatakan belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data jumlah pemasukan pajak semenjak 2016 sampai dengan tahun 2018 yang terus mengalami kenaikan diikuti dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Namun sebaliknya, penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan meskipun jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya.

Kepatuhan wajib pajak memiliki kaitan dengan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan dengan tingginya kepatuhan wajib pajak, maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan pajak suatu daerah. Jadi kepatuhan wajib pajak merupakan sesuatu yang harus dijaga dan ditingkatkan, karena jika terjadi penurunan penerimaan pajak maka ini akan menjadi salah satu penyebab terhambatnya suatu proses perbaikan ekonomi yang akan dilakukan. Namun

masyarakat masih banyak yang belum tahu akan kegunaan dari membayar pajak kendaraan bermotor untuk seluruh lapisan masyarakat. Dengan melihat data yang telah disusun diatas, membuktikan bahwa masih banyak wajib pajak yang mengabaikan ketepatan waktu dalam membayar pajak dan menganggap membayar sanksi atau denda itu hal yang biasa.

Faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak, tentu akan melakukan kewajibannya dengan ikhlas dan tidak akan melanggar aturan perpajakannya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wajib pajak tersebut sadar akan pentingnya pajak bagi pendapatan negara yang tentunya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan ekonomi negara. Namun, bagi wajib pajak yang minim kesadaran pentingnya membayar pajak akan sering melanggar dan tidak mematuhi aturan perpajakan. Ini disebabkan adanya pandangan wajib pajak yang merasa rugi jika membayar pajak dan tidak tahu bahwa pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian (Agung & Megawangi, 2017) bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.

Tingginya kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ini merupakan suatu ilmu dan wawasan seorang wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dengan benar dan secara sukarela. Kesadaran masyarakat inilah yang nantinya akan memaksimalkan pendapatan pajak daerah setempat karena

semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin tinggi pula pendapatan negara dari pajak tersebut. Pada umumnya masyarakat masih kurang mengerti tentang keberadaan pajak dan tujuan dari pajak itu sendiri. Masyarakat menganggap bahwa pajak tersebut hanya memberatkan masyarakat khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Pajak tersebut diartikan hampir sama dengan halnya dengan upeti, dimana masyarakat harus menyetorkan sejumlah uang ataupun dana yang bersifat memaksa untuk diserahkan kepada pemerintah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran pajak. Hal ini disebabkan karena masyarakat memikirkan akan adanya sanksi jika tidak menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam penelitian (Wardani & Rumiya, 2017) bahwa sanksi perpajakan akan mendorong wajib pajak tersebut untuk patuh pada kewajibannya dalam membayar pajak karena wajib pajak berpikir akan lebih banyak kerugian yang akan dialaminya jika melanggar kewajibannya dalam membayar pajak. Penelitian lain yang menjelaskan tentang sanksi perpajakan yaitu penelitian (Purba, 2018) yang menjabarkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebuah sanksi pajak ini sangat perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya pelanggaran pajak. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Pujiwidodo, 2016) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Setiap tahun jumlah

kendaraan bermotor meningkat. Namun jika denda pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, hal tersebut menandakan bahwa setiap tahun semakin banyak pelanggaran pajak yang terjadi. Pelanggaran terjadi karena sanksi yang diberikan terlalu ringan bahkan tidak membuat wajib pajak takut. Wajib pajak akan menganggap bahwa tidak membayar pajak tidak akan menyebabkan kehilangan jumlah uang yang banyak. Wajib pajak yang telat membayar pajak hanya akan membayar denda pajak dengan nominal yang masih terjangkau dan tentunya denda tersebut sangat ringan dan mudah untuk dilunasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diidentifikasi peneliti diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dibahas adalah:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan masih kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak dalam pendapatan negara.
2. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi perpajakan kepada wajib pajak membuat wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dan taat dalam membayar pajak.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya sanksi perpajakan dalam membayar pajak, mengakibatkan penerimaan pajak tidak efektif dan perlu diadakan sosialisasi kepada wajib pajak agar masyarakat paham akan pentingnya membayar pajak.

4. Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak belum terealisasi dengan baik dikarenakan wajib pajak masih banyak yang belum patuh dan taat kepada pajak.

1.3 Batasan Masalah

Disebabkan permasalahan yang ditemui dalam kepatuhan perpajakan sangat banyak, maka peneliti akan memberikan batasan dalam memberikan informasi dan supaya dapat dimengerti untuk peneliti selanjutnya.

1. Objek penelitian pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Batam yang sumber data diperoleh dari Kantor BPPRD Kota Batam.
2. Data penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi pihak akademik maupun bagi masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Memperluas pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor serta pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam.

2. Bagi mahasiswa

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Samsat Kota Batam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan mengenai pentingnya membayar pajak serta pemahaman tentang sanksi pajak yang akan didapatkan apabila tidak membayar pajak, sehingga wajib pajak patuh atas kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan undang-undang yang berlaku.